



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 14 September 2016 di rumah orang Tua Termohon dengan wali Nikah Kakak kandung Termohon bernama Jai Bin Sabrawi (Alm) mas kawin berupa emas 2 Gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX tertanggal 29-09-2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK Lahir Tanggal, 28-01-2018, anak Tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Sukamaju Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Selama lebih kurang 3 Tahun, Hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Petani, sedangkan Pemohon sudah berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon penghasilan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup;
 - Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
 - Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada Perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 2019 dengan sebab Pertengkaran terus menerus yang berakibat antar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sedangkan Termohon pulang ke rumahorangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Pemohon tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon, setelah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, ternyata tidak datang menghadap sendiri atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*), sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon gugur (*vide* Pasal 148 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh **Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Widya Alia, S.H.I** dan Muhamad **Faudzan, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Gdt tanggal 17 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Eliyati Sury, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Widya Alia, S.H.I

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Muhamad Faudzan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses/ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp800.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2022/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)